

2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 9 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2025
- Lamp : 4 hlm.